

Nomor : 775/P.4/PDP.07.1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Informasi Jadwal Pelatihan Tahun 2026

Aceh Besar, 22 Desember 2025 M
02 Rajab 1447 H

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian
2. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Sekretaris Daerah Provinsi
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

di

Tempat

Dengan hormat, diinformasikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada tahun 2026 Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI akan menyelenggarakan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Fungsional Khusus Analisis Kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Jadwal Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2026 sebagai referensi Bapak/Ibu dalam merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Kepesertaan Pusjar SKMK LAN RI Sdri. Husniati (HP. 0812-6942-684). Sebagai upaya menjaga integritas dan profesionalisme, kami menghimbau agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai kami. Apabila dalam pelayanan terdapat penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami, mohon perkenan melaporkan ke saluran pengaduan:

- a. Saluran pengaduan Pusjar SKMK melalui <https://bit.ly/laporkhan>; dan
- b. Laporan pengaduan melalui <https://www.lapor.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi
Kebijakan Manajemen Kinerja LAN RI,



Said Fadhil

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LAN RI;
2. Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI.

Lampiran I
Nomor : 786/P.4/PDP.07.1
Tanggal : 10 Desember 2025

KALENDAR PELATIHAN
PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
TAHUN 2026

No	Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Keterangan
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	14 Juli 2026	20 November 2026	60 Orang Peserta
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	01 Juli 2026	05 November 2026	40 Orang Peserta
3	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I	02 Februari 2026	24 April 2026	Kuota Terpenuhi
4	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan II	02 Februari 2026	24 April 2026	Kuota Terpenuhi
5	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III	13 Februari 2026	07 Mei 2026	Kuota Terpenuhi
6	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan IV	13 Februari 2026	07 Mei 2026	Kuota Terpenuhi
7	Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Angkatan I	07 Juli 2026	30 Juli 2026	30 Orang Peserta
8	Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan Angkatan II	07 September 2026	30 September 2026	30 Orang Peserta

PERSYARATAN CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

No	Kegiatan	Persyaratan Peserta	Pejabat Berwenang yang Mengusulkan	Biaya
1	PKN Tingkat II	• ASN dengan JPT Pratama/JF jenjang Ahli Utama; • Jabatan Administrator, paling rendah pangkat Pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; atau • JF jenjang Ahli Madya, paling rendah pangkat Pembina dan golongan ruang IV/a dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; • ASN dengan jabatan paling rendah JA, JF jenjang Ahli Madya harus telah lulus seleksi calon peserta PKN Tingkat II; • Diusulkan secara tertulis oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan kepada Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI; • Batas usia pada saat mengikuti pelatihan: a. Paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum usia paling tinggi untuk dapat diangkat dalam jabatan structural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi JA dan JF Ahli Madya; b. Paling tinggi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun bagi calon peserta yang telah menduduki JPT Pratama atau jabatan lain non-Pegawai ASN yang setara dengan JPT Pratama. • Dokumen yang harus disampaikan dalam usulan peserta: a. Surat Tugas mengikuti PKN Tingkat II dan Surat	• Insntansi Pusat: Menteri/Kepala LPNK/Sesmen/Sestama/Kepala Sekretariat/Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemsetneg/Deputi Bidang Administrasi Setkab/Asisten SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan SDM/Direktur Umum LPP TVRI/Direktur SDM dan Umum LPP RRI • Provinsi/Kabupaten/Kota: Gubernur/Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah	Rp 22.945.000 (<i>Blended Learning</i>)

		Pernyataan Bebas Tugas pada saat <i>ON CAMPUS</i> (Tahap <i>Distance Learning</i> dan Klasikal) yang ditandatangani oleh minimal Sekjen/ Sesmen/ Sestama/ Sespres/ Setwapres/ Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Setneg/ Deputi Bidang Administrasi Setkab/ Jaksa Agung Muda Bid. Pembinaan/As SDM Polri untuk instansi pusat; Sekretaris Daerah Provinsi untuk pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi; Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; * b. Fotocopy SK Jabatan dan Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir; c. Fotocopy SK Kelulusan/hasil Seleksi Calon Peserta PKN Tingkat II (bagi calon peserta yang masih menduduki Jabatan Administrator/Eselon III); d. Fotocopy STTP Diklatpim Tingkat III/ Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III/SPAMA/Pelatihan lain yang setara bagi yang masih menduduki Jabatan Administrator/eselon III; e. Pas foto peserta berwarna dengan latar belakang merah mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap. f. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.		
--	--	--	--	--

PERSYARATAN CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

Kegiatan	Persyaratan Peserta	Pejabat Berwenang yang Mengusulkan	Biaya
PKA	- ASN dengan Jabatan Administrator/JF jenjang Ahli Madya; - ASN dengan Jabatan Pengawas dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata (III/c) dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; - ASN dengan JF jenjang Ahli Muda dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata (III/c) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; - ASN dengan Jabatan Pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata (II/c) dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; - ASN dengan jabatan paling rendah Jabatan Pengawas, JF jenjang Ahli Muda harus telah lulus seleksi calon peserta PKA; - Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melampirkan surat rekomendasi dari BPSDM Provinsi (untuk peserta dari pemerintah daerah); - Dokumen yang harus disampaikan dalam usulan peserta: - Formulir Pernyataan Komitmen; <i>Softcopy</i> Pas Foto Peserta (Latar belakang merah), mengenakan pakaian putih dan berdas hitam. Untuk wanita berjilbab, mengenakan jilbab berwarna putih; - Fotocopy SK Jabatan dan Pangkat dan Golongan/Ruang terakhir;	- Instansi Pusat: Menteri/Kepala LPNK/Sesmen/Sestama/Kepala Sekretariat/Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemsetneg/Deputi Bidang Administrasi Setkab/Asisten SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan SDM/Direktur Umum LPP TVRI/Direktur SDM dan Umum LPP RRI - Provinsi/Kabupaten/Kota: Gubernur/Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah	Rp 17.000.000 (<i>Blended Learning</i>)

	d. Fotocopy SK Kelulusan/hasil Seleksi Calon Peserta PKA (bagi calon peserta yang masih menduduki Jabatan Pengawas/Eselon IV); e. Fotocopy STTP Diklatpim Tingkat IV/ Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV /Pelatihan lain yang setara bagi yang masih menduduki Jabatan Pengawas/eselon IV; f. Surat Tugas mengikuti PKA dan Surat Pernyataan Bebas Tugas pada saat <i>ON CAMPUS</i> (Tahap <i>Distance Learning</i> dan Klasikal) yang ditandatangani oleh minimal Sekjen/ Sesmen/ Sestama/ Sespres/ Setwapres/ Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Setneg/ Deputi Bidang Administrasi Setkab/ Jaksa Agung Muda Bid. Pembinaan/As SDM Polri untuk instansi pusat; Sekretaris Daerah Provinsi untuk pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi; Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk pejabat di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		
--	---	--	--

PERSYARATAN CALON PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS

Kegiatan	Persyaratan Peserta	Pejabat Berwenang yang Mengusulkan	Biaya
Pelatihan Dasar CPNS	- CPNS Golongan II dan III yang sudah memiliki NIP dari BKN; - SK pengangkatan sebagai CPNS; - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal peserta; - Formulir Biodata Peserta; - Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (bermaterai); <i>Softcopy</i> pasfoto 4x6 dengan latar belakang merah, atasan puti dan berdasi hitam. Bagi yang menggunakan jilbab, warna jilbab yang digunakan adalah putih; - Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melampirkan surat rekomendasi dari BPSDM Provinsi (untuk peserta dari pemerintah daerah); Surat Tugas mengikuti Pelatihan Dasar CPNS dan Surat Pernyataan Bebas Tugas pada saat <i>ON CAMPUS</i> (Tahap <i>Distance Learning</i> dan Klasikal); * - Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; * - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); * - Surat Penugasan Mentor; *	- Insntansi Pusat: Menteri/Kepala LPNK/Sesmen/Sestama/Kepala Sekretariat/Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemsetneg/Deputi Bidang Administrasi Setkab/Asisten SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan SDM/Direktur Umum LPP TVRI/Direktur SDM dan Umum LPP RRI - Provinsi/Kabupaten/Kota: Gubernur/Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah	Rp 5.260.000 (<i>Blended Learning</i>)

Ket:

* : Dokumen disampaikan saat calon peserta telah ditetapkan sebagi peserta pelatihan

PERSYARATAN CALON PESERTA PELATIHAN KHUSUS ANALIS KEBIJAKAN

N o	Kegiatan	Persyaratan Peserta	Berkas yang Harus Diunggah	Biaya
1	Pelatihan Khusus Analisis Kebijakan	1. PNS; 2. Berijazah paling rendah S1 atau D-IV; 3. Gol jenjang JF paling rendah III/a (Analisis Kebijakan Ahli Pertama; 4. Nilai prestasi kinerja bernilai BAIK dalam 1 (satu) tahun terakhir	1. Surat Tugas mengikuti pelatihan; 2. <i>Softcopy</i> Pas Foto formal latar belakang merah; 3. SK Jabatan, Pangkat, Golongan dan Ruang terakhir.	Rp 1.000.000 (<i>E-Learning</i>)

